

IMPLEMENTASI PASAL 13A PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI TERHADAP MASYARAKAT

**Tito Dalkuci, Herman Junaidi, Indraweni Asahi,
Jamaludin, Candra Setia**
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda
titodalkuci@gmail.com

Abstrak

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, permasalahan penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari penolakan penerapan vaksinasi oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin menurut pasal 13A peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 adalah a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; c. dan/atau denda” kemudian mengenai penerapan sanksi denda pasal 13A ayat (4) Huruf c peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 penulis menilai sebuah kebijakan yang tidak tepat, karena dengan dibayarkannya denda oleh masyarakat penolak vaksin maka sudah sepatutnya masyarakat tersebut terbebas dari tuntutan untuk melaksanakan vaksinasi sehingga dapat dipastikan program vaksinasi yang diharapkan pemerintah dapat menanggulangi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akan sulit tercapai. Seharusnya sebaiknya Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 bagi masyarakat yang menolak di vaksin corona virus Disease 19 (Covid-19) tidak perlu mencantumkan sanksi denda terhadap masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima vaksinasi covid-19 karena apabila masyarakat sudah membayar denda maka sepatutnya masyarakat tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman lagi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Corona Virus, Implementasi, Vaksinasi, Pemerintah

Abstrack

Corona viruses are a large family of viruses that cause disease in humans and animals. In humans, it usually causes respiratory tract infections, ranging from the common cold to serious illnesses such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). A new type of coronavirus found in humans since an extraordinary event appeared in Wuhan, China, in December 2019. This thesis research method uses normative legal research, meaning that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law. The results of the study show that the impact of refusing the application of vaccination by people who have been designated as vaccine recipients according to article 13A of presidential regulation number 14 of 2021 are a. postponement or termination of the provision of social security or social assistance; b. postponement or termination of government administration services; c. and/or fines” then regarding the application of fines in Article 13A paragraph (4) Letter c presidential regulation number 14 of 2021 the



author considers a policy that is not appropriate, because with the payment of fines by people who refuse vaccines, they should be free from demands to implement vaccination so that it is certain that the vaccination program that the government hopes to overcome the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19) will be difficult to achieve. Recommendation, it should be that Presidential Regulation No. 14 of 2021 for people who refuse the corona virus Disease 19 (Covid-19) vaccine should not include fines for people who are designated as recipients of covid-19 vaccination because if the community has paid the fine then the community should cannot be sentenced again for the violation that has been committed.

Keywords: Corona Virus, Implementation, Vaccination, Government

A. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya Virus menular yang dinamakan *Severe Acute Respiratory Coronavirus Disease-2019 (SARS-COV2)* yang banyak menyebabkan kematian yang di mulai di daerah Wuhan China, Penyakit *Severe Acute Respiratory Coronavirus Disease-2019 (SARS-COV2)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertularakan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus sampai saat ini sudah dipastikan sudah 65 negara yang telah terjangkit virus ini.¹

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*.²

Virus yang menyebabkan *COVID-19* terutama ditransmisikan melalui droplet

(percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Manusia dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi *COVID-19*. Manusia juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut.

Corona virus Disease 2019 (*COVID-19*) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* sebagai global pan-demic dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non alam, yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. *Pandemic COVID-19* memaksa berubah secara dratis dan sangat cepat di hampir seluruh sendi kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Diperlukan berbagai langkah strategis di sisi Pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menangani kondisi ini.

Dari data pada hari minggu tanggal 31 bulan Januari dua ribu dua puluh satu (31/1/2021), Indonesia melaporkan bertambah 12.001 menjadi 1.078.314 kasus . Hingga saat ini, pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 10.719 menjadi Dari 87-3.221 orang, sedangkan angka kematian akibat *COVID-19* perkembangan penyebaran *Virus COVID-19* yang terjadi bertambah 270 menjadi 29.998

¹ Yuliana "Corona Virus diseases (COVID-19)" *welness And Healthy Magazine* , Volume 2, No 1, February 2020, hlm 187

² *Ibid*

orang.³ kemudian data kasus *COVID-19* per 1 April 2021 diseluruh dunia mencapai 129 juta kasus, pasien sembuh 73,2 juta dan meninggal 2,8 juta sedangkan di Indonesia telah mencapai 1.5 juta kasus, pasien sembuh 1,3 juta dan meninggal 41 ribu jiwa⁴.

Pelayanan kesehatan preventif sebagai suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit 2 sangat dibutuhkan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Pandemi *COVID-19* menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Tanggung jawab negara sebagaimana termaktub dalam tujuan Negara yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam upaya menanggulangi Pandemi *COVID-19* pemenuhan vaksin *COVID-19* merupakan pelaksanaan amanah dari tujuan negara⁵. Penguasaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi

³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-COVID-19-di-indonesia-januari-2021.html> diakses 25 maret 2021

⁴ <https://www.bing.com/search?q=jumlah+penderita+COVID-19> diakses 25 maret 2021

⁵ Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfan Ronaboyd, 2021, *Pelindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 1.

COVID-19 ini guna percepatan dan penanggulangan pandemic *COVID-19* untuk itu pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian terkait terus bekerja keras mencairkan jalan agar perkembangan *virus COVID-19* yang masih berkembang dapat berkurang. Berbagai macam cara dan upaya agar pandemi *COVID-19* yang melanda dapat berkurang.

Guna mengurangi penularan yang terus meningkat pemerintah terus berupaya mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembatasan pembatasan baik itu skala mikro, menengah dan besar. Sejak dimulainya penyebaran *Virus COVID-19* di Indonesia Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya melakukan beberapa hal guna melindungi masyarakat agar tidak tertular, sudah banyak langkah-langkah yang diambil pemerintah guna mengurangi penularan *Virus COVID-19* ini terhadap masyarakat namun dengan adanya pembatasan-pembatasan baik itu skala besar ataupun kecil menimbulkan masalah yang baru bagi masyarakat yaitu masalah ekonomi untuk itu pemerintah tetap mencari solusi penanggulangan pandemi *COVID-19* tersebut. Kemudian Salah satu upaya untuk menekan angka kasus *COVID-19* yang kian meningkat adalah dengan penyediaan vaksin *COVID-19* dari pemerintah.

Walaupun semenjak diinformasikannya bahwa telah ada masyarakat yang terjangkit virus *COVID-19* pemerintah mulai berusaha untuk menemukan vaksin dan memfokuskan persiapan pengadaan vaksin bagi masyarakat, karena hingga saat ini, pemberian vaksin *COVID-19* adalah solusi yang dinilai paling jitu untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus *SARS-CoV-2* penyebab penyakit *COVID-19*.

Maka dari itu pemerintah terus berupaya mendapatkan vaksin untuk diberikan kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi penurunan penularan ataupun dapat menghentikan pandemi *COVID-19* yang terjadi hingga saat tesis ini penulis buat.

Sesungguhnya apabila melakukan uji coba terburu-buru dapat menghasilkan Vaksin *COVID-19* kurang berkualitas, umumnya, pengembangan vaksin bisa berlangsung antara 6-15 tahun, dikarenakan harus melewati berbagai tahapan penelitian, uji praklinis, uji klinis tahap 1, 2, dan 3, sampai bisa didistribusikan dan dipasarkan kepada masyarakat. Namun, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, diperlukan kecepatan agar bisa menyelamatkan masyarakat sehingga perlu mempersingkat waktu⁶. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI akhirnya memberi izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Corona Sinovac yaitu Corona Vac. Kepala BPOM Penny K Lukito menjelaskan beberapa efek samping ringan hingga sedang vaksin Sinovac yang ditemukan selama uji klinis berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam. Adapun efek samping berat berupa sakit kepala, gangguan di kulit, serta diare dalam jumlah yang tidak banyak dan menurutnya tidak berbahaya.

Sehubungan dengan upaya pemerintah untuk pelaksanaan menyediakan Vaksin maka pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai landasan pemerintah dalam mengambil langkah dan juga sebagai petunjuk pelaksanaan agar penyediaan vaksin dan pemberian vaksin dapat berjalan lancar, Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Presiden.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, istilah Peraturan Presiden tidak dikenal. Istilah yang digunakan adalah Keputusan Presiden,⁷ Peraturan Presiden sebagaimana dican-

tumkan dalam *hierarki* peraturan Perundang-undangan di Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Sementara itu, Sebelum adanya Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka yang dicantumkan adalah Keputusan Presiden. Sebagaimana dicantumkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 di Lampiran II A angka 5 dan di dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 di Pasal 2 angka 6.⁸ untuk itu pada tanggal 5 Oktober 2020 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang kemudian mengeluarkan kembali Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*).⁹ Berdasarkan Pasal 13 di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang secara tegas menyatakan bahwa :

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”.

Penegasan ini bermakna, bahwa se-

⁶ Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfan Ronaboyd, *Pelindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan, ibid*

⁷ Husen, Ahmad, Mei 2019, *“Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan”*, *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No. 1, hlm 70-79

⁸ Husen, Ahmad, *“Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan”*, *Ibid*

⁹ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)

mua peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden haruslah mengacu kepada Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar, dan tidak boleh lagi bersifat mandiri seperti Keputusan Presiden di masa lalu. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi tidak lagi bisa menerbitkan peraturan yang bersifat mandiri yang dalam kajian hukum administrasi negara dinamakan peraturan kebijakan (*beleid regels/policy rules*). Presiden tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan kebijakan (*policy rules*) sebagai konsekuensi dari adanya kebebasan kebijakan (*freies ermessen*) yang melekat pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi administrasi negara. Hanya saja istilah yang digunakan bukan Peraturan Presiden.

Selain itu, adanya kebebasan bertindak (*freies ermessen*) yang dimiliki sangat diperlukan agar roda pemerintahan tidak berjalan secara lamban dan kaku serta untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan Masyarakat.¹⁰ namun untuk melaksanakan kewenangannya presiden tetap mengedepankan kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pembangunan di bidang kesehatan, dalam hal ini termasuk pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Hak pemeliharaan kesehatan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Hak memperoleh pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*) dan hak menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*) tumbuh dari mata rantai Pasal 25 *The United Nations Universal Declaration of Human Rights* 1948 dan Pasal 1 *The United Nation International Convention Civil and Political Rights* 1966.¹¹

Sebenarnya Keberadaan Peraturan Presiden dalam sistem hierarki norma hukum di Indonesia pernah menimbulkan polemik. Peraturan Presiden sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikenal sebagai peraturan perundang-undangan yang bernama Keputusan Presiden sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 pada bagian Lampiran II A angka 5, dan di dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 pada Pasal 2 angka 6. Akan tetapi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden diganti dengan Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres). Peraturan Presiden dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 7 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Meski demikian, berlakunya Peraturan presiden telah menimbulkan polemik beberapa waktu lalu di kalangan DPR RI dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.¹² Sebagaimana disampaikan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rapat Pansus RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pada tanggal 2 Maret 2011, bahwa watak dari Peraturan Presiden adalah *beleidsregel*, sehingga seyogianya Perpres tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹³ Selanjutnya,

¹⁰ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain., 2016, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press. Malang, hlm 78

¹¹ Bambang Poernomo, Tanpa Tahun, *Hukum Kesehatan, Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan*, Program Pendidikan

Pascasarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah Sakit, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 5

¹² Fajri Nursyamsi, dkk, 2012, *Catatan Kinerja DPR RI 2011: Legislasi Aspirasi atau Transaksi?*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm 97

¹³ Arsip dan Dokumentasi, Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tanggal 2 Maret 2011, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), hlm 5

keberadaan Peraturan presiden dikatakan sama dengan Peraturan Gubernur, Walikota maupun Bupati yang diakui eksistensinya dan dibutuhkan keberadaannya, namun tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, DPR RI pernah berinisiatif untuk menghapuskan Peraturan presiden dari hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan polemik terhadap eksistensi dan kedudukan Peraturan presiden dalam hierarki sistem norma hukum Republik Indonesia, menjadi bahasan yang cukup menarik untuk dikaji secara ilmiah namun hingga saat ini peraturan presiden tetap menjadi salah satu peraturan yang menjadi landasan aparat pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

Kemudian pada awal tahun 2021 presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah memiliki Vaksin *COVID-19* yang telah lulus uji klinis dari BPPOM dan lulus uji halal dari MUI dan vaksin tersebut akan diberikan secara gratis bagi masyarakat. Meskipun kabar bahagia ini telah di sampaikan pemerintah namun ada juga sebagian masyarakat yang belum mau atau menolak untuk di berikan vaksinasi walaupun diberikan gratis. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning tegas menolak divaksinasi *COVID-19* dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa 12 Januari 2021 dengan alasan belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac¹⁴. Ia bahkan rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk di-vaksin. Penolakan juga terjadi terhadap vaksin Astra Zeneca di Ponpes Amanatul Ummahhal ini disebabkan Vaksin buatan Inggris itu dinilai haram karena mengandung tripsin pankreas babi. Penolakannya tersebut salah satunya ber-

pedoman pada Fatwa MUI pusat yang menyatakan vaksin Astra Zeneca haram, tapi boleh digunakan dalam kondisi darurat. Kiai Asep melarang keras vaksin Astra Zeneca disuntikkan ke 12.000 santri dan mahasiswa, serta 1.000 lebih tenaga pendidik Amanatul Ummah, hal ini terkait dengan tidak dalam kondisi darurat dikarenakan belum ada seorang pun di lingkungan pesantren yang terinfeksi *COVID-19* selama setahun lebih pandemi.¹⁵ Sehingga dengan adanya penolakan dari sebagian masyarakat pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 pada pasal 13A ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau*
- c. denda”*

dan juga pemerintah telah menetapkan siapakah pelaksanaannya sebagaimana disebutkan pada pasal 13A ayat (5) yang berbunyi:

“Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya”

sehingga dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pemerintah melalui pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana pasal 13A ayat (4) Huruf c dapat menjatuhkan denda terhadap masyarakat yang menolak apabila telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin. Oleh karena itu adanya denda bagi masyarakat yang menolak untuk di vaksin menarik perhatian

¹⁴ https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/13/Politisi_PDIP_Ribka_Tjiptaning_Menolak_Divaksinasi,_Mending_Saya_Bayar_Rp_5_Juta diakses 28 maret 2021

¹⁵ https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5510181/AlasanPengasuh_Ponpes_di_Mojokerto_Tolak_Vaksin_AstraZeneca. diakses 29 maret 2021.

penulis untuk meneliti apakah sudah benar langkah dari pemerintah mengeluarkan peraturan presiden tersebut. Namun dengan adanya pencantuman klausul denda Kontroversi muncul terkait adanya sanksi administratif bagi setiap orang yang menolak melaksanakan vaksinasi *COVID-19* yang termaktub dalam Peraturan Presiden.

B. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.

C. PEMBAHASAN

A. Akibat Bagi Masyarakat Yang Menolak Di Vaksin Corona Virus Disease 19 (*COVID-19*) Menurut Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 .

Pemerintah telah menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai bencana non-alam. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, dalam rentang waktu satu bulan, seluruh provinsi telah melaporkan adanya kasus yang terkonfirmasi¹⁶. Penyebaran *COVID-19* tidak hanya terjadi di Daerah besar sajanamun telah menyebar ke kota kabupaten lainnya, bahkan telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah ter-

pencil. Dari informasi update data penyebaran kasus *COVID-19* pada bulan Januari 2021 di Indonesia yang dilaporkan oleh <https://covid19.go.id/> kasus Positif yang terlapor meningkat cukup tinggi yaitu sebanyak 13.695 temuan kasus yang baru dilihat dari tabelnya pada tanggal 28 Januari terjadi lonjakan yang sangat tinggi kalau dilihat dari rata-rata kasus yang terjadi dimasyarakat belakangan ini¹⁷.

oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian-kementerian bahkan badan-badan bekerja cepat dengan melaksanakan beberapa upaya agar penyebaran virus covid 19 dapat berkurang dimasyarakat. Pemerintah juga telah menerbitkan undang-undang sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan upaya melakukan pencegahan dan pengurangan penyebaran virus Covid 19 yang ada dimasyarakat, dan pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa aturan dan surat-surat keputusan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari undang-undang yang telah diterbitkan.

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Klausula yang demikian mengindikasikan bahwa selain menganut kedaulatan rakyat, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar atau pada hukum. Prinsip negara hukum yang demikian memang juga telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar negara tentang *rechstaat* yang meletakkan perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas, yaitu mendasarkan pada hukum tertulis. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental.

¹⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19* Sebagai Bencana Nasional).

¹⁷ <https://covid19.go.id/> di akses tanggal 13.juli 2021.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan negara hukum dan negara demokrasi. Demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan hukum mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sesuai dengan apa yang ditulis J.J. Rouseau, yang dikutip oleh Muhammad Irham “Manusia itu lahir bebas dan sederajat hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum”.

Sejalan dengan hal tersebut, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat. Asas legalitas ini juga disebut sebagai asas kekuasaan undang-undang. Sebagai tindak lanjut dari kedua paham tersebut, segala tindakan pemerintah harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam hal ini pembentukan perundang-undangan yang dimiliki oleh Pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22A mengatur bahwa, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Undang-undang yang dimaksud telah ada dan peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Undang-undang ini mengatur bahwa Presiden memiliki beberapa kekuasaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk salah satunya Peraturan Presiden. Peraturan Presiden sebagai suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki sejarahnya sendiri yang agak unik. Produk hukum Peraturan Presiden yang hadir sejak masa awal kemerdekaan, mempunyai kewenangan serta peranan yang berbeda-beda seiring dinamika ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia. Tentunya begitu pula pengaturan Peraturan Presiden sebagai salah satu peraturan perundang-unda-

ngan yang diatur terakhir dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tidak dapat disamakan pengertian dan kewenangannya dengan pengertian dan kewenangan dalam peraturan masa-masa sebelumnya.

Pro dan kontra mengenai eksistensi serta kewenangan Peraturan Presiden selalu menjadi perdebatan tersendiri dalam setiap pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Setidaknya hal ini tercermin dalam perdebatan dalam Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tanggal 2 Maret 2011. Sebagaimana dikutip dari Prisca Listiningrum, Dewan Perwakilan Rakyat memandang, keberadaan Peraturan presiden dianggap tidak cukup efektif karena sama dengan Peraturan Pemerintah (PP), dalam praktiknya sering mengalami keterlambatan dalam penerbitannya. Dewan Perwakilan Rakyat memandang keterlambatan ini sebagai pengabaian amanat undang-undang. Lebih lanjut Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan mengapa Presiden sebagai suatu lembaga perlu menerbitkan perundang-undangan tersendiri yang disebut peraturan presiden, sementara dia dibolehkan dan dimungkinkan untuk membuat peraturan pemerintah. Sehingga untuk menjalankan roda pemerintahan, dirasa cukup dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah saja¹⁸.

Dalam hal batasan kewenangan pembentukan Peraturan Presiden tidak dibedakan batasan Peraturan Presiden dan PP. Selain sebagai Peraturan delegasi dan peraturan pelaksana Undang-undang, Peraturan Presiden juga dapat dibentuk sebagai peraturan delegasi dan peraturan pelaksana bagi PP. Peraturan yang demikian terbatas ma-

¹⁸ Prisca Listiningrum, 2012, *Perdebatan Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia*. Malang Skripsi tidak diterbitkan, hlm 4

teri muatannya, yaitu tidak diperbolehkan menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Biasanya dalam pendelegasian kewenangan yang demikian dibatasi hanya untuk pengaturan mengenai norma-norma hukum yang bersifat administratif.

Sedangkan norma-norma hukum yang mengandung pengaturan lebih lanjut mengenai substansi hak dan kewajiban tidak didelegasikan, apalagi disubdelegasikan¹⁹, Peraturan Presiden juga memuat materi mengenai atribusi presiden sebagai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Jenis Peraturan Presiden yang demikian merupakan jenis peraturan *Autonome satzung* atau peraturan *otonom*. Penyebutan peraturan otonom karena peraturan jenis ini tidak menginduk terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya dalam hierarki perundang-undangan, melainkan hadir dan dibentuk berdasarkan suatu kewenangan yang diberikan (atribusi) oleh undang-undang dasar atau undang-undang. Kekuasaan pemerintahan sendiri merupakan atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-UndangD 1945 Pasal 4 ayat (1) bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Secara praktik memang penggunaan kewenangan pembentukan Peraturan Presiden mandiri atau otonom ini hanya menyebutkan Pasal 4 ayat (1) ini dalam konsiderannya. Pada tahun 2016 terdapat beberapa Peraturan Presiden Mandiri ini seperti Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, atau Peraturan Presiden No. 100 tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Perundang-Undangan dibawah Undang-undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah.

Ketiga Peraturan Presiden yang dicontohkan diatas hanya menyebutkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukannya. Permasalahan kemudian adalah mengenai batasan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah ini. Jika suatu saat, andai, Presiden bermaksud menetapkan suatu kebijakan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan Undang-undang dasar, jika kebijakan itu dituangkan dalam Undang-undang, Presiden akan menghadapi dua bahkan tiga kendala sekaligus yang sangat berat bagi Presiden, yaitu kontrol kritis oleh DPR dan DPD, kemudian seumpamapun lolos Presiden masih harus menghadapi potensi permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi, belum lagi kritik-kritik dari masyarakat dan dunia pers. Padahal kebijakan yang Presiden inginkan tersebut sangat jelas belum ada undang-undang apapun yang dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan ide dan kebijakan baru tersebut.

Sementara kebijakan itu dinilai sangat mendesak. Jikapun dilaksanakan dalam bentuk Perppu pun Presiden harus segera diajukan dalam persidangan DPR berikutnya. Maka kemudian, mungkin saja Presiden mengambil jalan pintas dengan menuangkannya dalam Peraturan Presiden sebagai bentuk kekuasaan pemerintahan²⁰. Sekiranya Peraturan Presiden itu kelak akan digugat dan diuji di Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka jelas Peraturan Presiden itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang manapun karena Undang-Undang yang mengatur mengenai kebijakan tersebut belum ada.

Menurut Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Agung hanya dapat menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Unda-

¹⁹ JimlyAsshidiqie, *Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 194, Op.cit*, hlm 151

²⁰ JimlyAsshidiqie, *Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Op.cit*, hlm 79

ng. Artinya, batu uji yang dipakai oleh Mahkamah Agung adalah undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung hanya dapat menguji legalitasnya bukan konstitusionalitasnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C hanya dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Hal ini menjadi pembahasan tersendiri, dimana Peraturan Presiden yang bersifat mandiri/otonom sebagai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tidak mempunyai Undang-Undang induk dalam pembentukannya. Sedangkan, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung hanya dapat menguji legalitas peraturan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, batu ujinya adalah Undang-undang bukan Undang-undang Dasar. Apakah Mahkamah Agung dapat menguji materiilkan Peraturan Presiden, Perlu peninjauan lebih lanjut untuk dapat membahas masalah ini.

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dalam, Pasal 31 menyatakan dalam ayat (1) bahwa “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”. Ayat (2) Pasal 31 juga menyatakan bahwa “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Pasal 31 ayat (2) ini memperluas kewenangan Mahkamah Agung lebih dari yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana dengan klausula “... atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi..” berarti batu uji Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang tidak hanya terhadap Undang-undang namun juga terhadap Undang-Undang Dasar.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Pasal 1 angka (1) menegaskan pengertian yang demikian bahwa “Hak Uji Materiil (HUM) adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perma No. 1 Tahun 2011 didapat kesimpulan bahwa Peraturan Presiden Mandiri/Otonom, yakni Peraturan Presiden yang dibuat atas dasar atribusi langsung oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung. Permohonan HUM tersebut dapat diajukan dengan dua cara, yakni langsung ke Mahkamah Agung (Pasal 2 ayat (1) huruf A Perma No. 1 Tahun 2011) dan diajukan langsung melalui Pengadilan Negeri/PTUN setempat (Pasal 2 ayat (1) huruf a Perma No. 1 Tahun 2011) Peraturan Presiden, seperti paparan diatas, telah diatur sedemikian batasnya, sehingga tidak bisa disamakan dengan Peraturan Presiden pada masa awal kemerdekaan atau Keputusan Presiden pada masa Orde Baru.

Pembentukan Peraturan Presiden sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang masih tetap mengakomodir asas kebebasan bertindak pemerintah, namun kebebasan tersebut bukan langsung atas dasar atribusi pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, namun telah ada Undang-Undang yang mengatur kebebasan pemerintah dalam bertindak tersebut, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seperti yang telah diuraikan diatas. Maka pembentukan Peraturan Presiden juga harus memperhatikan aturan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

Peraturan Presiden yang dikeluarkan merupakan sebagai tata laksana dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang maka berdasarkan Undang-Undang inilah presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 kemudian mengeluarkan kembali Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Masyarakat, adapun bunyi Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adanya kekuasaan presiden sebagai kepala negara untuk mengambil kebijakan dalam membuat sebuah peraturan sedangkan materi muatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Maka adapun ketentuan dan tujuan diterbitkannya peraturan presiden adalah untuk melaksanakan isi dari muatan undang-undang itu sendiri.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dica-

pai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan²¹.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²²

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan panda-

²¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, *Ibid*, hlm 13

²² Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 40

ngan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf-taraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk.

Maka dari itu melihat dari materi muatan yang terkandung didalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 adalah Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Masyarakat agar maksud dan tujuan dalam melaksanakan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat secara nasional dapat berjalan baik.

Adapun mekanisme terhadap pembelian Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* diatur juga didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*). adapun isi dari Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang beberapa rencana pelaksanaan terhadap pelaksanaan Vaksinasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* meliputi:

- a. pengadaan Vaksin *COVID-19*;
- b. pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*;
- c. pendanaan pengadaan Vaksin *COVID-19* dan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*;
- d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

kemudian persoalan pelaksanaan yang diatur di dalam pasal 13 A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 diatur kembali pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2021 tersebut materi yang disebutkan didalam

Peraturan Menteri tersebut merupakan aturan tentang tata cara pendataan siapa saja calon penerima vaksin *COVID-19* dan bagaimana cara pelaksanaannya, dari informasi yang penulis temukan yaitu Pemerintah targetkan cakupan vaksinasi *COVID-19* di Indonesia sebanyak 67 persen atau 107 juta penduduk dari 160 juta dengan rentang usia 18-59 tahun. Maka kebutuhan vaksin adalah 246 juta dosis perhitungan kebutuhan. Pada tahap awal, pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin *COVID-19* Sinovac pada 6 Desember lalu. Tahap selanjutnya akan didatangkan kembali sebanyak 1,8 juta dosis vaksin. Pemerintah pun menyiapkan dua skema pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*, yaitu skema program pemerintah dan skema mandiri. Untuk pengadaan vaksin *COVID-19* skema program pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan skema mandiri dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Dari target cakupan imunisasi sebanyak 107 juta penduduk itu, 75 juta penduduk untuk kelompok sasaran skema mandiri, sementara 32 juta penduduk untuk skema program pemerintah. "Proses pendataan dilaksanakan secara terintegrasi melalui "Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *COVID-19*" yang dikoordinasikan Kemenkominfo. Data yang dihimpun sudah mencakup secara detil by name by address," Sasaran vaksinasi untuk skema pemerintah adalah tenaga kesehatan pada seluruh fasilitas kesehatan, pelayan publik esensial dan kelompok masyarakat rentan.

Sedangkan untuk skema mandiri adalah masyarakat pelaku ekonomi lainnya yakni peserta BPJS, non BPJS/asuransi lainnya, dan umum/pribadi. Gambaran kebutuhan vaksin untuk cakupan 67 persen yang terdiri dari dua skema antara lain, pertama skema program pemerintah dengan sasaran 32 juta orang membutuhkan 73,96 juta dosis (dua dosis per orang). Sesuai petunjuk WHO bahwa rata-rata global untuk vaksin wastage rate-nya adalah 15 persen dari jumlah total sasaran vaksin. Kedua, vaksin mandiri dengan sasaran 75

juta orang membutuhkan 172 juta dosis dengan wastage rate 15%. Yang termasuk ke dalam wastage rate adalah vaksin sisa, tidak terpakai, rusak, hilang, dan juga dimanfaatkan sebagai buffer stock untuk kemungkinan kurang, kebutuhan emergency dan relokasi antardaerah.

Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *COVID-19* adalah sebuah sistem untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data dan menghindari informasi data ganda. Sistem yang dibangun akan mendaftarkan penerima vaksin melalui filtering data individu penerima vaksin prioritas (by name, by address). Kemudian akan menjadi aplikasi pendaftaran vaksin pemerintah dan mandiri, dan memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi. Sistem yang akan diintegrasikan ini juga akan memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Namun dilema yang terjadi saat ini di dalam masyarakat Indonesia karena ada sebagian kelompok masyarakat yang tidak siap menerima vaksin *COVID-19* tersebut bahkan ada pula sekelompok masyarakat dengan secara masif melakukan kampanye untuk menolak divaksin dengan jargon mereka yaitu anti vaksin, bahkan salah satu anggota DPRRI Ribka Tjiptaning Politisi dari PDIP menyatakan dengan tegas menolak vaksin *COVID-19*. Penolakan Ribka selaku anggota Komisi IX disampaikan saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin²³.

Sejak pemerintah melalui Presiden mengumumkan akan melaksanakan vaksinasi *COVID-19* di Indonesia, masyarakat telah dihadapkan dengan berbagai dilema pemberlakuan kebijakan ini meskipun pula Presiden Republik Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa vaksin *COVID-19* akan diberikan gratis atau cuma-cuma bagi masyarakat namun tetap saja masih banyak pihak-pihak atau kelompok-kelompok me-

nyatakan akan menolak untuk di vaksinasi.

Melihat aktivitas masyarakat di media sosial media, banyak sekali ditemukan seruan kelompok yang menolak vaksin *COVID-19*. Bahkan, ada yang melaksanakan survey dimana terdapat 49,9% dari total 601 responden menolak untuk menjadi penerima vaksin *COVID-19* pertama. Demikian juga kajian dan riset yang dilakukan Center for Digital Society (CfDS) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diinisiasi oleh Amelinda Pandu Kusumaningtyas, Iradat Wirid dan beberapa peneliti senior CfDS. Melakukan Riset guna berusaha menelaah lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat keterkaitan pandangan mereka terhadap *COVID-19* dan sumber informasi yang beredar.

Oleh karena adanya potensi penolakan yang di gaungkan oleh beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang kurang kepercayaan terhadap pemerintah, maka dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 sehingga dengan dikeluarkannya peraturan presiden tersebut dimana maksudnya adalah lanjutan dari Undang-undang yang mengatur tentang wabah yang sedang melanda, sesuai dengan fungsinya Peraturan Presiden merupakan aturan lanjutan yang lebih konkret dari undang-undang yang mengatur sebelumnya, Adapun aturan yang konkret tersebut adalah dengan adanya peraturan presiden tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketaatan warga dalam mengikuti vaksinasi *COVID-19* karena peraturan presiden tersebut menyebutkan beberapa pasal yang berkaitan dengan masalah teknis pemberian Vaksinasi bagi masyarakat, baik itu masalah tanggung jawab dari pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan ataupun resiko lainnya terhadap masyarakat setelah diberikannya Vaksinasi *COVID-19* tentunya yang menarik adalah ancaman apa saja bagi masyarakat yang telah masuk dalam daftar penerima vaksin namun menolak diberikan Vaksin.

²³ <https://surakarta.suara.com/read/2021/01/15/173759/menolak-divaksin-aktivis-forum-kota-solo-sebut-ribka-tjiptaning-arogan>

Sesuai dengan judul pembahasan yaitu mengenai akibat menolak pemberian Vaksinasi bagi masyarakat, maka disini penulis mencari beberapa sumber informasi mengenai efektifkah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 saat ini. Melihat dari data yang di sampaikan oleh kementerian Kesehatan melalui laman resmi milik kementerian kesehatan pada tanggal 27 Juli 2021 menghimpun Data dalam 24 jam terakhir hingga hari ini pukul 12.00 WIB menyampaikan 36.395.019 orang sudah menerima vaksin *COVID-19* dosis pertama di Indonesia. Jumlahnya di antaranya merupakan tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik dan lansia di atas 60 tahun data tersebut kalau dilihat dari persentasi yaitu dengan target penerima vaksin tahap pertama berjumlah 40.349.049 yaitu \pm hampir 90 persen dari target yang ingin dicapai. Penerima vaksin *COVID-19* dosis kedua juga meningkat 15.038.548.²⁴

Dari data yang penulis peroleh tersebut dapat dilihat adanya perkembangan yang baik terhadap proses pemberian Vaksinasi terhadap masyarakat, maka dapat diartikan juga dengan adanya peraturan Presiden yang diterbitkan dimana peraturan itu merupakan lanjutan dari Undang-Undang tentang Wabah yang telah diterbitkan sebelumnya terlihat berdampak atas kemauan masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi. Sesuai dengan maksud dan tujuannya di tebitkannya peraturan presiden itu untuk memberikan gambaran bagi masyarakat yang masih menolak dan belum percaya terhadap apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang menolak untuk diberikan vaksinasi. Dengan adanya peningkatan jumlah penerima vaksin kita dapat melihat apakah efektif dalam maksud dan tujuan dari peraturan Presiden no 14 Tahun 2021 terkhusus pada pasal 13A peraturan presiden tersebut.

²⁴ <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccinesdiaks> es 12 juli 2021

Ditinjau dari teori kewenangan tentang akibat yang timbul dari pasal 13 A peraturan presiden no 14 Tahun 2021 dimana kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan, HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi, wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a) Yang berkedudukan sebagai *organ legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemda yang melahirkan peraturan daerah.
- b) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁵

Dalam hal kepastian hukum yang ada dari pasal 13A Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 bagi masyarakat dapat kita lihat dari arti Kepastian hukum dimana

²⁵H.D. va. Wijk/Willem Konijnenbelt, dalam Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Undang-UndangI Press, Jakarta, hlm 74

merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Dalam hal ini peraturan presiden yang diterbitkan ini sebagai dasar dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya tadi dalam menjalankan tugas memberikan vaksin terhadap masyarakat yang tujuannya agar dalam pelaksanaannya dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan koridornya.

kemudian selanjutnya adalah melihat penerapan pasal 13A Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 dilihat dari konsep negara darurat. dapat diketahui adanya 2 (dua) kategori dari adanya keadaan yang tidak biasanya (luar biasa) dari negara atau keadaan darurat negara (*state of emergency*) yakni Pertama, keadaan bahaya, dan Kedua, hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Kedua kategori tersebut mempunyai makna yang sama sebagai keadaan darurat negara (*state of emergency*), namun keduanya mempunyai perbedaan pada penekananannya yakni istilah keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya (faktor eksternal) sedangkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya (faktor internal).apabila dicermati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 maka terdapat 3 (tiga) unsur penting secara bersama-sama (*kumulatif*) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia²⁶.

B. Penerapan Sanksi denda pada pasal 13A ayat (4) huruf C Peraturan Presiden No.14 Tahun

2021 Bagi Masyarakat Yang Menolak Di Vaksin Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang?

Dalam pembahasan ini penulis akan lebih menfokuskan pada masalah penerapan sanksi pidana pada pasal 13A Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2011,

Pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ada dimasukkannya pasal yang berupa pemberian sanksi yaitu berupa sanksi administratif bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima Vaksinasi namun menolaknya, adapun bunyi pasal 13A ayat 4 tersebut adalah “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda.

Adapun maksud dan tujuan dimasukkannya pasal mengenai sanksi di dalam peraturan presiden tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam hal menangani pandemi COVID-19 yang ada serta mengantisipasi adanya kelompok-kelompok yang sedang melakukan provokasi dalam hal menolak diberikannya vaksin, menurut Ivan Fauzani, SH, MH dalam jurnalnya yang berjudul penegakan Hukum Sanksi Administratif terha-

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 207

dap Pelanggaran Perizinan menjelaskan yaitu Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan adalah sanksi administrasi. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi Negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah) termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan²⁷.

oleh karenanya dapat pula kita analogikan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) yang telah diterbitkan merupakan bagian perundang-undangan yang diakui oleh negara sebagai undang-undang dan juga ditur didalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 *juncto* Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan sebagai bentuk daya paksa pemerintah terhadap masyarakat dimana belakangan ini disaat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan rencana untuk pelaksanaan vaksinasi ada sekelompok masyarakat pula dengan sengaja menggaungkan penolakan terhadap pelaksanaan vaksinasi atau antivaksin.

Dilihat dari sisi kewenangan pemerintah dalam hal peraturan yang diterbitkan adalah Istilah pemerintahan yang mengacu pada fungsi, sehingga perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah, dimana semua tindakannya merupakan cara-

cara melaksanakan tugas yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintahan mempunyai arti sebagai segala kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh Pemerintah, yang bersumber pada kedaulatan negara, meliputi yuridiksi territorial dan personal demi tercapainya tujuan negara²⁸.

Penempatan sanksi dalam suatu aturan hukum, merupakan bagian penutup yang sangat penting dalam setiap peraturan perundang-undangan termasuk dalam aturan hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan aturan-aturan hukum tentang kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga dalam aturan hukum, manakala aturan-aturan mengenai tingkah laku tidak dapat dipaksakan secara tegas oleh aparat pemerintah atau lembaga/instansi maupun pejabat yang berwenang untuk itu²⁹. didalam masalah pemberian vaksinasi ini pemerintah membuat peraturan presiden sebagai pedoman pelaksanaan demi lancarnya pelaksanaan vaksinasi yang merupakan program pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga masyarakat agar terhindar dari tertularnya virus *COVID-19*

Sehubungan dengan permasalahan yang kedua yaitu mengenai penerapan sanksi denda pasal 13A ayat (4) Huruf c peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 penulis menilai sebuah kebijakan yang tidak tepat, karena dengan dibayarkannya denda oleh masyarakat penolak vaksin maka sudah sepatutnya masyarakat tersebut terbebas dari tuntutan untuk melaksanakan vaksinasi sehingga dapat dipastikan program vaksinasi yang diharapkan pemerintah dapat menanggulangi Pandemi Corona Virus Disease

²⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/65220-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terh.pdf> diakses 25 juli 2021

²⁸ Jimmi Mohamma Ibrahim dalam Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm. 38

²⁹ Philipus M Hadjon, et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm 245

2019 (COVID-19) akan sulit tercapai.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab-bab diatas hasil analisis penulis berdasarkan teori-teori berkaitan dengan latar belakang permasalahan bagaimana metode pemberian vaksinasi terhadap masyarakat dan tentang adanya sanksi terhadap masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin namun menolak diberikan vaksin.

1. Akibat dari penolakan penerima vaksinasi oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin menurut pasal 13A peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 adalah :
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan;
 - c. dan/ataudenda”.
2. Penerapan sanksi denda pasal 13A ayat (4) Huruf c peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 adalah denda administratif yang ditujukan untuk masyarakat ang menolak di berikan vaksinasi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam Penanggulangan

3. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

b. Saran-Saran

1. Meskipun negara dalam keadaan darurat sebaiknya pemerintah dalam mengeluarkan peraturan presiden dapat memperhatikan lagi akibat hukum yang timbul dari apa yang telah ditetapkan karena akan berdampak buruk terhadap keberhasilan program yang akan dilaksanakan.
2. Sebaiknya Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 bagi masyarakat yang menolak di vaksin corona virus Disease 19 (Covid-19) tidak perlu mencantumkan sanksi denda terhadap masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima vaksinasi covid-19 karena apabila masyarakat sudah membayar denda maka sepatutnya masyarakat tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman lagi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Poernomo, Tanpa Tahun, Hukum Kesehatan, Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan, Program Pendidikan Pascasarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah Sakit, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- H.D. va. Wijk/Willem Konijnenbelt, dalam Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Undang-UndangI Press, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Jimmi Mohamma Ibrahim dalam Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 Sebagai Bencana Nasional).

Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia

Jurnal:

Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfana Ronaboyd, 2021, *Pelindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 1.

Yuliana "Corona Virus diseases (COVID-19)" wellness And Healthy Magazine , Volume 2, No 1, February 2020

Husen, Ahmad, Mei 2019, "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan", *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No. 1

Undang-Undang:

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain., 2016, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press. Malang

Website:

<https://media.neliti.com/media/publications/65220-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terh.pdf> diakses 25 juli 2021

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5510181/AlasaPengasuh Ponpes di Mojokerto Tolak Vaksin AstraZeneca>. diakses 29 maret 2021.

<https://surakarta.suara.com/read/2021/01/15/173759/menolak-divaksin-aktivis-forum-kota-solo-sebut-ribka-tjiptaning-arogan>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-COVID-19-di-indonesia-januari-2021.html> diakses 25 maret 2021

[https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/13/Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Menolak Divaksinasi, "Mending Saya Bayar Rp 5 Juta"](https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/13/Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Menolak Divaksinasi,) diakses 28 maret 2021